

DAFTAR TANYA JAWAB LAZIM/ FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2025
TENTANG
TRANSPARANSI DAN PUBLIKASI LAPORAN BANK

1. Apa latar belakang penerbitan POJK ini?

POJK ini merupakan penyempurnaan dari POJK 37/POJK.03/2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank. Penyempurnaan dilatarbelakangi oleh perkembangan standar internasional yang dikeluarkan oleh *Basel Committee on Banking Supervision (BCBS)* serta masukan dari berbagai pihak termasuk tindak lanjut penilaian dalam *Financial Sector Assessment Program (FSAP)* dan *Reports on the Observance of Standards and Codes Accounting and Auditing (ROSC A&A)* dengan mempertimbangkan kepentingan nasional (*best fit*) dan dinamika hukum nasional. Selain itu, POJK ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk menyusun ketentuan payung terkait dengan Laporan Bank yang diumumkan kepada masyarakat dalam 1 (satu) POJK, serta penguatan integritas dan kompetensi penyusun laporan keuangan yaitu Pejabat Eksekutif penyusun laporan keuangan dan anggota penyusun laporan keuangan.

2. Apa saja hal-hal yang diatur dalam POJK ini dan hal-hal yang berubah dari POJK 37/POJK.03/2019?

- a. Bank menyusun, mengumumkan, dan/atau menyampaikan laporan publikasi yang terdiri dari Laporan Publikasi Keuangan dan Informasi Kinerja Keuangan (bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan), Laporan Publikasi Eksposur Risiko dan Permodalan (triwulanan dan tahunan), Laporan Publikasi Informasi atau Fakta Material (insidental), dan laporan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Penyesuaian antara lain terkait:
 - 1) Adanya kompilasi ketentuan publikasi laporan bagi bank sebagai bank umum, emiten dan/atau perusahaan publik, PUJK, dan PIKK.
 - 2) Penegasan cakupan laporan publikasi periode semesteran, yaitu merupakan laporan *existing* yang hanya disampaikan pada posisi data Juni dan Desember.
 - 3) Pengaturan pernyataan tanggung jawab direksi dan dewan komisaris atas Laporan Publikasi Keuangan dan Informasi Kinerja Keuangan Tahunan (*annual report*), serta penyesuaian informasi yang disajikan pada laporan dimaksud.
 - 4) Penyesuaian batas waktu pengumuman Laporan Kelompok Usaha 1 (satu) bulan setelah batas waktu di yurisdiksi entitas induk (luar negeri) serta pengumuman Laporan Publikasi Informasi atau Fakta Material mengikuti ketentuan di pasar modal bagi bank yang merupakan emiten dan/atau perusahaan publik.
 - 5) Pengaturan bahwa Pejabat Eksekutif yang menyusun laporan keuangan harus menjaga aspek integritas selain aspek kompetensi, serta kewajiban pemenuhan paling sedikit 1 (satu) anggota penyusun laporan

keuangan atau pejabat eksekutif itu sendiri untuk lulus ujian sertifikasi *Chartered Accountant* (CA) level tertentu.

- 6) Pengumuman dengan format PDF dan format yang dapat diolah langsung oleh Masyarakat untuk Laporan Publikasi Eksposur Risiko dan Permodalan dalam rangka adopsi standar Basel.

3. Pasal 7 ayat (4) POJK ini mengatur Bank wajib memiliki Pejabat Eksekutif atau paling sedikit 1 (satu) anggota penyusun laporan keuangan dari internal Bank yang memenuhi kompetensi lulus ujian sertifikasi *chartered accountant* (CA) level tertentu. Apa yang dimaksud dengan penyusun laporan keuangan?

Penyusun laporan keuangan adalah *preparer* atau penyusun laporan keuangan pada divisi dengan fungsi akuntansi dan/atau pelaporan keuangan di bawah direksi Bank yang membawahkan fungsi akuntansi.

4. Jika Pejabat Eksekutif yang merupakan penyusun laporan Keuangan telah memenuhi kompetensi lulus ujian sertifikasi CA, apakah diwajibkan bagi pegawai lain untuk memiliki kompetensi tersebut?

Tidak. Jika Pejabat Eksekutif yang merupakan penyusun laporan keuangan telah memenuhi kompetensi lulus ujian sertifikasi CA level tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (4), maka Bank telah memenuhi kewajiban terkait. Namun demikian, pengaturan ini merupakan hal minimal yang harus dipenuhi dan Bank didorong untuk senantiasa meningkatkan kompetensi penyusun laporan keuangan, baik Pejabat Eksekutif ataupun non Pejabat Eksekutif.

5. Apakah Laporan Publikasi Eksposur Risiko dan Permodalan Tahunan perlu diumumkan tersendiri pada situs web?

Ya. Laporan Publikasi Eksposur Risiko dan Permodalan periode tahunan diumumkan pada:

- a. dokumen tersendiri pada situs web sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (5); dan
- b. menjadi bagian dari Laporan Publikasi Keuangan dan Informasi Kinerja Keuangan Tahunan (*annual report*) sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (3) huruf c.

Batas waktu pengumuman pada situs web Bank paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya dan batas waktu pengumuman pada *annual report* mengikuti batas waktu *annual report* yaitu 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Buku.

6. Dalam hal Bank merupakan bagian dari kelompok usaha dan Entitas Induk memiliki usaha di bidang Keuangan dan nonkeuangan, laporan apa yang harus diumumkan oleh Bank?

Bank dapat memilih untuk mengumumkan:

- a. ringkasan dari laporan keuangan secara konsolidasi Entitas Induk dalam kelompok usaha di bidang keuangan; atau

b. ringkasan dari laporan keuangan secara konsolidasi Entitas Induk dalam kelompok usaha di bidang keuangan dan nonkeuangan, sebagaimana diatur pada Pasal 15 ayat (4) POJK ini. Namun demikian, jika Entitas Induk merupakan Bank, maka cukup mencantumkan tautan/*link* menuju situs web Laporan Publikasi Entitas Induk. Kriteria Entitas Induk yang diumumkan adalah Entitas yang melakukan pengendalian sehingga memenuhi standar akuntansi keuangan mengenai laporan keuangan konsolidasi atas Laporan keuangan Bank. Entitas Induk ini dimungkinkan lebih dari 1 (satu) sebagaimana diatur dalam standar akuntansi keuangan mengenai pengendalian bersama.

7. Apakah pengumuman dan pelaporan Laporan Publikasi masih menggunakan format laporan sebagaimana diatur dalam SEOJK 9/SEOJK.03/2020 tentang Transparansi dan Laporan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional?

Bank masih mengacu format yang diatur pada SEOJK 9/SEOJK.03/2019 sampai dengan SEOJK tersebut dicabut dan digantikan dengan SEOJK baru sesuai POJK ini.

8. Kapan Bank mengumumkan Laporan Publikasi dengan menggunakan format baru yang format dan pedoman pengisiannya akan diatur dalam SEOJK Transparansi dan Publikasi Laporan bagi Bank Umum Konvensional?

a. Bank mengumumkan dengan format baru:

- 1) Laporan Publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan bulanan pertama kali untuk posisi data bulan Oktober 2026
- 2) Laporan Publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan triwulanan dan Laporan Publikasi eksposur risiko dan permodalan triwulanan, pertama kali untuk posisi data bulan September 2026.
- 3) Laporan Publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan tahunan dan Laporan Publikasi eksposur risiko dan permodalan tahunan, pertama kali untuk posisi data bulan Desember 2026.

b. Cakupan pengumuman Laporan Publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan tahunan (*annual report*) untuk Tahun Buku 2025 yang dilaporkan pada tahun 2026, dilaksanakan sesuai dengan POJK Nomor 37/POJK.03/2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank dan ketentuan pelaksanaannya, ditambah dengan laporan pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan Bank.

9. Pasal 37 POJK ini mengatur periode pengumuman pertama kali untuk Laporan Publikasi Keuangan dan Informasi Kinerja Keuangan dan Laporan Eksposur Risiko dan Permodalan periode triwulanan dan tahunan, yaitu September 2026 untuk triwulanan dan Desember 2026 untuk tahunan. Apakah artinya sampai dengan bulan September 2026 dan Desember 2026, Bank tidak perlu mengumumkan kedua laporan tersebut?

Bank tetap mengumumkan Laporan Publikasi Keuangan dan Informasi Kinerja Keuangan dan Laporan Eksposur Risiko dan Permodalan, periode triwulanan dan tahunan. Namun demikian, format yang diacu adalah format sebagaimana diatur pada SEOJK 9/SEOJK.03/2019. Pada posisi data September 2026 dan

Desember 2026, Bank mulai mengumumkan Laporan Publikasi dimaksud dengan format baru.

- 10. Jika Bank merupakan emiten dan/atau perusahaan publik, apakah Bank harus menyampaikan Laporan Publikasi Keuangan dan Informasi Kinerja Keuangan Tahunan (*annual report*) dan Laporan Publikasi Informasi atau Fakta Material kepada OJK melalui APOLO dan SPE-IDXnet?**

Tidak. Bank yang merupakan emiten dan/atau perusahaan publik cukup menyampaikan *annual report* dan Laporan Publikasi Informasi atau Fakta Material melalui SPE-IDXnet.

- 11. Apakah Bank harus melakukan koreksi pengumuman Laporan Publikasi jika ditemukan kesalahan ataupun penyesuaian atas dasar hasil audit?**

Ya, Bank diharapkan melakukan koreksi pengumuman laporan Publikasi sesuai data yang akurat. Dalam hal Bank melakukan koreksi Laporan Publikasi atas dasar hasil audit atau penelaahan secara terbatas atau reviu oleh akuntan publik. Atas hal tersebut, Bank dapat dikecualikan dari pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 POJK ini.

- 12. Apakah Bank harus mengumumkan Laporan Publikasi Keuangan dan Informasi Kinerja Keuangan periode bulanan untuk posisi Maret, Juni, September, dan Desember?**

Tidak. Bank hanya mengumumkan Laporan Publikasi Keuangan dan Informasi Kinerja Keuangan periode triwulanan sesuai format dan pedoman pengisian laporan yang diatur dalam SEOJK Transparansi dan Publikasi Laporan bagi Bank Umum Konvensional. Bank tidak perlu mengumumkan Laporan Publikasi Keuangan dan Informasi Kinerja Keuangan periode bulanan untuk posisi Maret, Juni, September, dan Desember.

- 13. Dalam hal Laporan Keuangan Entitas Induk Bank yang merupakan Bagian dari Kelompok Usaha posisi Juni diaudit, apakah terdapat relaksasi batas waktu pengumuman laporan tersebut?**

Berdasarkan Pasal 16 ayat (3) huruf a, Bank wajib mengumumkan laporan publikasi eksposur risiko dan permodalan paling lambat pada 15 Agustus 2025 (i.e. paling lambat tanggal 15 bulan kedua setelah berakhirnya bulan laporan). Hal ini agar publik bisa mengetahui informasi tersebut lebih cepat, sehingga penyampaian dengan dasar laporan keuangan *unaudited* pun diperbolehkan/dimungkinkan.

Namun demikian, jika Bank memiliki *concern* utk mengumumkan dengan dasar laporan keuangan *audited* serta menurut *supervisory judgement* pengawas diperlukan relaksasi batas waktu penyampaian, maka dapat menggunakan Pasal 38 POJK Transparansi yaitu “Otoritas Jasa Keuangan dapat menyesuaikan batas waktu, periode, ruang lingkup, dan cakupan konsolidasi Laporan Publikasi berdasarkan pertimbangan tertentu”.

14. Apakah terdapat sanksi dalam hal Bank tidak bisa memenuhi Kompetensi CA?

Sesuai dengan Pasal 7 ayat (4), Bank wajib memiliki Pejabat Eksekutif paling sedikit 1 (satu) anggota penyusun laporan keuangan dari internal Bank yang memenuhi kompetensi CA level tertentu sesuai dengan KBMI dan jenis Bank. Bank yang melanggar ketentuan dikenakan sanksi bergradasi dari teguran tertulis hingga penilaian kembali pihak utama.

15. Mohon diberikan penjelasan mengenai implementasi pemberian tautan laporan bank yang merupakan bagian dari kelompok usaha dalam hal entitas induk adalah Bank

Sesuai Pasal 15 ayat (5), dalam hal Entitas Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan/atau ayat (4) huruf b merupakan Bank maka:

- a. Bank yang merupakan anggota kelompok usaha hanya mencantumkan tautan menuju Laporan Publikasi Entitas Induk yang merupakan Bank; dan
- b. ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (4) POJK Transparansi tidak berlaku bagi Bank yang merupakan anggota kelompok usaha.

Sehubungan dengan hal tersebut, Bank cukup memenuhi ketentuan dengan memberikan tautan yang menuju laporan publikasi Entitas Induk Bank tanpa perlu mengumumkannya ulang.

16. Apakah terdapat relaksasi batas waktu pengumuman Laporan LCR dan Laporan NSFR yang diumumkan kepada Masyarakat dalam hal Laporan Keuangan Bank diaudit?

Sesuai dengan Pasal 24 ayat (3), Pengumuman Laporan Publikasi eksposur risiko dan permodalan triwulanan pada situs web Bank dilakukan paling lambat:

- a. pada akhir bulan ketiga setelah tanggal Laporan Publikasi eksposur risiko dan permodalan triwulanan untuk laporan posisi data akhir bulan Maret, bulan Juni, dan bulan September, jika Laporan Publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan triwulanan disertai laporan akuntan publik dalam rangka audit;
- b. pada akhir bulan kedua setelah tanggal Laporan Publikasi eksposur risiko dan permodalan triwulanan untuk laporan posisi data akhir bulan Maret, bulan Juni, dan bulan September, jika Laporan Publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan triwulanan disertai laporan akuntan publik dalam rangka penelaahan secara terbatas atau reviu; dan
- c. pada akhir bulan pertama setelah tanggal Laporan Publikasi eksposur risiko dan permodalan untuk laporan posisi data akhir bulan Maret, bulan Juni, dan bulan September, jika Laporan Publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan triwulanan tidak disertai laporan akuntan publik dalam rangka audit dan dalam rangka penelaahan secara terbatas atau reviu.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam hal Laporan Keuangan diaudit, maka Laporan LCR dan NSFR yang merupakan bagian dari Laporan Eksposur risiko dan Permodalan diumumkan paling lambat akhir ketiga setelah tanggal Laporan Publikasi eksposur risiko dan permodalan triwulanan untuk laporan posisi data akhir bulan Maret, bulan Juni, dan bulan September.

- 17. Bagaimana kriteria “mengakhiri pekerjaan” sesuai dengan Pasal 7 Ayat (5)?**
Sesuai dengan Penjelasan Pasal tersebut, yang dimaksud dengan “mengakhiri pekerjaan” antara lain pensiun karir, pensiun dini, diberhentikan, berhenti atas keinginan sendiri, berakhir masa tugas atau kontrak, atau meninggal dunia. Mengakhiri pekerjaan yang termasuk dalam kriteria pemenuhan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak mengakhiri pekerjaan efektif yaitu untuk kondisi yang tidak dapat direncanakan oleh Bank. Penggantian Pejabat Eksekutif dan/atau anggota penyusun laporan keuangan paling kurang memiliki kompetensi lulus ujian sertifikasi *chartered accountant* dengan level yang setara.
- 18. Apakah Laporan Publikasi wajib memiliki angka yang sama dengan Laporan Bank Umum Terintegrasi (LBUT – Antasena) yang disampaikan kepada otoritas?**
Kriteria yang diatur dalam POJK ini adalah Angka dalam Laporan Publikasi harus sesuai dengan angka yang diungkapkan pada laporan keuangan. Angka laporan ini mungkin dapat berbeda dengan yang disampaikan ke otoritas melalui LBUT karena perbedaan pendekatan *set-off* dari gabungan kantor cabang atau faktor lain.
- 19. Bagaimana kewajiban penyampaian *management letter* dengan terbitnya POJK ini, mengingat POJK ini tidak mengatur mengenai *management letter* sebagaimana POJK sebelumnya (POJK No. 37/POJK.03/2019)?**
Management letter hanya disampaikan kepada OJK dan tidak dipublikasikan kepada masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, maka pengaturan mengenai *management letter* dapat merujuk ke ketentuan OJK mengenai Penyampaian Laporan Bank Umum melalui sistem pelaporan OJK (POJK/SEOJK APOLO).
- 20. Apakah untuk Laporan Publikasi Keuangan dan Informasi Kinerja Keuangan Bulanan yang memiliki posisi data sama dengan Laporan Publikasi Keuangan dan Informasi Kinerja Keuangan Triwulanan, tidak perlu diumumkan?**
Sesuai Pasal 10 ayat (1), Bank menyusun, mengumumkan, dan menyampaikan Laporan Publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan bulanan untuk posisi data akhir bulan Januari, bulan Februari, bulan April, bulan Mei, bulan Juli, bulan Agustus, bulan Oktober, dan bulan November.
Pengaturan ini dikarenakan di posisi data bulanan telah tersedia secara triwulanan sehingga periode yang sama tersebut tidak perlu diumumkan kembali.
- 21. Apakah format Laporan Publikasi Eksposur Risiko dan Permodalan baru telah diatur dalam POJK ini? Apakah telah diharmonisasi dengan ketentuan terkini seperti SEOJK Nomor 24 Tahun 2021 terkait ATMR Risiko Kredit?**
Format laporan akan diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan. Format tersebut sedang disusun dan mengadaptasi ketentuan terkini seperti ATMR Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Operasional, dan pengungkapan lain

yang diatur sesuai dokumen *Basel Committee on Banking Supervision* (BCBS) tentang *disclosure requirements*.

- 22. Apakah cakupan POJK ini selain mencakup untuk Laporan Publikasi Keuangan dan Informasi Kinerja Keuangan Tahunan (*annual report*) juga mencakup untuk Laporan Keberlanjutan (*Sustainable Reporting/SR*)? Atau Laporan Keberlanjutan akan tetap merujuk kepada POJK 51 dan PSPK1&2 terkait?**

Format laporan akan diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan. Format tersebut sedang disusun dan mengadaptasi ketentuan terkini seperti ATMR Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Operasional, dan pengungkapan lain yang diatur sesuai dokumen *Basel Committee on Banking Supervision* (BCBS) tentang *disclosure requirements*.

Cakupan Laporan Keberlanjutan tetap merujuk kepada POJK 51 dan ketentuan terkait.

- 23. Pengaturan terkait "Penyajian Laporan Laporan Publikasi yang sejalan dengan angka laporan keuangan yang diaudit", apakah ini juga termasuk bahwa mapping pada laporan publikasi juga harus selaras dengan laporan keuangan yang diaudit?**

Adapun pedoman pengisian/mapping (penyajian) laporan publikasi mengacu pada pedoman pengisian sebagaimana SEOJK Transparansi, namun angkanya harus sejalan dengan laporan keuangan yang diaudit. Pada penjelasan Pasal 6 POJK ini telah diatur bahwa dimungkinkan terdapat perbedaan penyajian pada Laporan Publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan dengan laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan yang disebabkan oleh pengaturan format Laporan Publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan yang ditetapkan oleh OJK.

- 24. Dalam hal terdapat kesalahan pada Laporan Bank Umum Terintegrasi sehingga berdampak pada Laporan Publikasi, apakah tetap disanksi sebanyak 2x?**

Kesalahan diatas dikenakan atas subjek laporan berbeda yang dilaporkan pada 2 (dua) lembaga yang berbeda, sehingga tetap dikenakan sanksi 2x, kecuali kesalahan tersebut diperbaiki sebelum batas waktu atau karena adanya audit.

- 25. Dalam hal perusahaan induk sudah melakukan publikasi pada koran/surat kabar, apakah perusahaan anak tetap menyampaikan laporan serupa pada surat kabar sebagai pemenuhan laporan dari bagian perusahaan induk?**

Pengumuman pada surat kabar dan media elektronik lain bersifat opsional, sehingga perusahaan anak tidak diwajibkan menyampaikan laporan serupa pada surat kabar sebagai pemenuhan laporan dari bagian perusahaan induk.

- 26. Sesuai Pasal 14 POJK Transparansi, pengumuman laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan triwulanan pada surat kabar wajib ditandatangani oleh direktur utama Bank dan 1 (satu) orang anggota direksi Bank yang membawahkan**

fungsi akuntansi bagi Bank Umum Konvensional. Bagaimana jika terdapat kekosongan salah satu Direksi dimaksud?

Penandatanganan dilakukan oleh direktur pengganti sesuai dengan kebijakan internal Bank dalam hal terdapat kekosongan jabatan. Sebagai contoh, jika Direksi yang membawahkan fungsi akuntansi dan keuangan dirangkap oleh Direktur Utama sebagaimana kebijakan *alternate* Bank, maka laporan ditandatangani oleh Direktur Utama dalam perannya sebagai Direktur Utama dan Direksi yang membawahkan fungsi akuntansi dan Keuangan.

27. Apakah terdapat format pengungkapan laporan pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan dalam *annual report*?

Pengungkapan laporan pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan sesuai dengan Pasal 8 POJK Integritas Laporan Keuangan Bank yaitu (POJK Nomor 15 tahun 2024), yaitu paling sedikit memuat pernyataan Direksi mengenai tanggung jawab Direksi atas penerapan pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan Bank dan hasil penilaian Direksi terhadap efektivitas pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan Bank.

28. Kapan Pemenuhan Kompetensi CA wajib dipenuhi oleh Bank?

Pemenuhan kompetensi CA level tertentu dilaksanakan paling lambat 24 (dua puluh empat) bulan sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku. Sehubungan hal tersebut, Bank agar mempersiapkan dengan total waktu 30 (tiga puluh) bulan yaitu 24 (dua puluh empat) bulan ditambah pemberlakuan POJK 6 bulan sejak POJK diundangkan.

29. Kapan pengaturan dalam POJK berlaku?

Pengaturan dalam POJK berlaku 6 bulan sejak POJK diundangkan.